

**LAPORAN  
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

**PELAKSANAAN PROSEDUR PEMBAYARAN SANTUNAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (UU No. 34 Tahun 1964)  
PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN  
JEMBER**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik  
pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember



Oleh Asal : Hardiah  
Penerima :  
Terima : Tgl. **12 NOV 2002**  
No. Induk : SRS

Klass  
657.836  
ANI  
P

**Ani Masruroh**

**NIM : 990803104115 / Akt**

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2002**

JUDUL

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN PROSEDUR PEMBAYARAN  
SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (UU. NO. 34 TAHUN 1964)  
PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

g dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ANI MASRUROH

NIM : 990803104115

Program Studi : AKUNTANSI

Jurusan : AKUNTANSI

dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

**14 OKTOBER 2002**

dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh  
Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

H. Djoko Supadmoko, Ak  
NIP. 131 386 654

Sekretaris,

M. Miqdad, SE, MM, Ak  
NIP. 132 133 391

Anggota

Tatang AG, M. Buss. Acc. Ph.D  
NIP. 131 960 488



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,



Drs. H. Liakip, SU  
NIP 130 531 976


**LEMBAR PERSETUJUAN**

NAMA : ANI MASRUROH  
NIM : 990803104115  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
PROGRAM PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA  
JURUSAN : AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI-UNEJ  
JUDUL : PELAKSANAAN PROSEDUR PEMBAYARAN  
SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN (UU No.34 Th 1964) PADA PT. JASA  
RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN  
JEMBER

---

Laporan Praktek Kerja Nyata ini telah disetujui  
Pada tanggal, 27 September 2002

Dosen Pembimbing,



**Tatang A. Gumanti M. Bus Acc. Ph.D**  
**NIP. 131 960 488**

## MOTTO

- Ilmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, yakin adalah kekuatanku, kejujuran adalah penolongku, taat adalah kecintaanku dan kebahagiaanku adalah sholat.

(Suri tauladan Rosullullah)

- Katakanlah, (Hai Muhaammad) : Adalah sama orang-orang yang mengetahui (berilmu) Dengan orang-orang yang tidak, mengetahui (tidak berilmu), sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

(Azzumar,9)

- Kelebihan orang yang berilmu dari pada orang yang beribadahi ialah laksana kelebihan bulan di waktu purnama dari pada sekalian bintang-bintang yang lain.

(Imam Al Ghojali)

- Janganlah kamu terlalu menyesali terhadap kegagalan yang telah kamu alami dan janganlah terlalu gembira terhadap kesuksesan yang telah kamu capai, Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong dan bersikap angkuh.

(QS. Al-Hadid:23)

**Kupersembahkan karyaku ini untuk :**

- Kedua orang tua, terima kasih atas do'a restu dan atas segala yang telah engkau berikan selama ini.
- Adik – adik ku yang tercinta, terima kasih atas dukungannya.
- Seseorang yang aku cintai dan akan menjadi pendamping hidupku kelak, terima kasih atas dorongan dan semangat kepada penulis (Papa E-Q).
- Almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta petunjuk-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “Pelaksanaan Prosedur Pembayaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU No.34 Tahun 1964) Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember”.

Tujuan penulisan laporan ini sebagai syarat akademis pada Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Berdasarkan data yang terkumpul dan teori-teori yang pernah penulis terima selama dibangku kuliah serta materi yang diperoleh selama Praktek Kerja Nyata, maka penyusunan laporan ini didasarkan pada penjelasan-penjelasan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan bimbingan dari bapak pembimbing.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya laporan ini :

1. Bapak Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Bapak M. Miqdad, SE, MM, AK selaku Ketua Program Pendidikan Diploma Tiga Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Tatang A. Gumanti M. Bus Acc. Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan dan masukan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Gatot Nursalim K, SE selaku Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah memberikan izin Praktek Kerja Nyata dan bersedia memberikan fasilitas dan informasi yang diperlukan dalam penulisan laporan ini.
5. Segenap karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, yang telah membantu dan memberikan pengarahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sepenuh hati telah mencurahkan segala ilmunya kepada penulis.
7. Rekan-rekan pondok putri sakinah Jl. Jawa IIA/24 terima kasih atas kekompakkannya dan bantuannya kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku D 3 Akt '99 terima kasih atas kebersamaan yang telah banyak membantu hingga terselesainya laporan ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik penulis sangat harapkan menuju arah perbaikan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

**Jember, Oktober 2002**

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Bidang Ilmu dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.4.1 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4.2 Jadwal Praktek Kerja Nyata.....	3
<b>II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Prosedur Akuntansi.....	5
2.2 Pengertian Asuransi, Klasifikasi Asuransi, Jenis Usaha Asuransi dan Manfaat Asuransi .....	6
2.2.1 Pengertian Asuransi .....	6



2.2.2	Klasifikasi dan Jenis Usaha Asuransi .....	7
2.2.3	Manfaat Asuransi .....	8
2.3	Jenis-jenis Asuransi.....	9
2.4	Prinsip Asuransi .....	10
2.5	Pengertian Klaim.....	12
2.6	Pengertian Dana Santunan .....	13

### **III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

3.1	Sejarah Singkat Perusahaan .....	14
3.1.1	Nasionalisasi Perusahaan Asuransi Milik Belanda (Periode Pra 1961).....	14
3.1.2	Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA (Periode 1961-1965) .....	15
3.1.3	Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja (Juni 1965-1970).....	15
3.1.4	Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Periode 1970-1981).....	15
3.1.5	PT.Jasa Raharja (Persero) (1981-Sekarang) .....	16
3.1.6	Sejarah Berdirinya PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .....	16
3.1.7	Lokasi Instansi .....	16
3.2	Struktur Organisasi .....	17
3.3	Kepegawaian.....	20
3.3.1	Tenaga Kerja.....	20
3.3.2	Sistem Penggajian.....	21
3.3.3	Kesejahteraan Karyawan.....	21
3.3.4	Jam Kerja .....	21
3.4	Bidang Usaha .....	22
3.5	Tugas dan Misi Jasa Raharja.....	23
3.6	Pelayanan PT.Jasa Raharja (Persero).....	24

3.7 Ruang Lingkup Jaminan Berdasarkan UU No.34 Th 1964	
Juncto PP No.18 Th 1965 .....	25
3.7.1 Pengertian Umum .....	25
3.7.2 Kecelakaan Yang Menjadi Tanggung Jawab Penanggung	26
3.7.3 Kecelakaan Yang Tidak Menjadi Tanggung Jawab	
Penanggung.....	27
3.7.4 Pengertian Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	28
3.7.5 Fungsi Dana Kecelakaan.....	29
3.7.6 Sumbangan Wajib.....	29
3.7.7 Besarnya Santunan dan Ganti Rugi .....	31
<b>IV HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
4.1 Membantu Menginformasikan Kelengkapan Pengajuan Klaim...	33
4.2 Tata Cara Memperoleh Dana Santunan Pada PT. Jasa Raharja-	
(Persero) Perwakilan Jember .....	35
4.3 Prosedur Pembayaran Dana Santunan Kecelakaan -	
Lalu Lintas Jalan (UU No.34 Th 1964) .....	37
4.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	39
4.4.1 Mengagendakan Dokumen Pengajuan Klaim (Penerimaan	
Berkas Klaim).....	39
4.4.2 Mengisi Lembar Disposisi dan Entry Berkas Klaim (Penelitian	
Berkas).....	42
4.4.3 Mengisi Kuitansi Pembayaran Klaim (Penyelesaian Berkas)	43
<b>V. KESIMPULAN.....</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Praktek Kerja Nyata.....	4
Tabel 4.2 Buku Register Pengajuan Klaim.....	39
Tabel 4.3 Buku Laporan Kecelakaan.....	40
Gambar 3.1 Stuktur Organisasi PT.Jasa Raharja.....	17
Gambar 4.1 Tata Cara Memperoleh Dana Santunan .....	36
Gambar 4.2 Prosedur Pembayaran Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. (UU No.34 Tahun 1964 ).....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin Praktek Kerja Nyata dari Universitas Jember.
2. Surat Balasan dari PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
3. Surat Pernyataan selesai Praktek Kerja Nyata dari PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
4. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
5. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Jasa Raharja (persero) Perwakilan jember.
6. Formulir Daftar Isian Pengajuan Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
7. Formulir Keterangan kesehatan Korban akibat Kecelakaan.
8. Formulir Hasil Survey Klaim.
9. Formulir Entry Data Induk Pengajuan Klaim dan Formulir Entry Data Transaksi Pembayaran Klaim
10. Formulir Entry Data Transaksi Pembayaran Klaim.
11. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya suatu perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan yang layak, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, industri maupun jasa. Dengan keuntungan tersebut perusahaan dapat bertahan dan berkembang untuk jangka waktu yang panjang. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang baik.

Kondisi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini menuntut perusahaan untuk selalu waspada dalam melakukan kegiatan usahanya. Tidak terkecuali perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan pelayanan jasa terhadap orang banyak. Hal ini tidak lain untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan pengertian sehingga usaha yang dilakukan dapat lancar dan berkesinambungan.

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang ingin kita bangun juga mengandung suatu makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak. Tujuan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi sasaran bidang asuransi antara lain adalah memberi rasa aman pada setiap warga negara.

Untuk memantau kegiatan operasional perusahaan dengan mudah, maka perusahaan perlu mempunyai tenaga praktisi akuntansi yang baik. Tenaga akuntan sangat dibutuhkan oleh perusahaan apa saja tak terkecuali perusahaan asuransi. Para akuntan intern bertugas mencatat segala transaksi atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan setiap harinya. Pencatatan yang dilakukan oleh akuntan intern berupa pembukuan yang merupakan salah satu dokumen penting dalam perusahaan. Bentuk akhir atau input dari pencatatan yang dilakukan adalah berupa laporan keuangan usaha yang kesemuanya itu harus

berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Demikian juga halnya dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang bergerak dalam bidang jasa, pihak manajemen perusahaan harus mempunyai tenaga praktisi akuntansi yang baik. Akuntan intern ini harus mampu melaporkan segala kegiatan akuntansi perusahaan dengan cepat dan akurat agar dapat dipercaya oleh semua pihak baik itu pihak intern perusahaan itu sendiri maupun pihak ekstern.

Bertitik tolak dari uraian di atas dan mengingat pentingnya pencatatan akuntansi yang dilakukan, khususnya mengenai pembayaran santunan kepada masyarakat, maka laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul “Pelaksanaan Prosedur Pembayaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 Th 1964) Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember”

## **1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

PKN ini memiliki dua tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember khususnya mengenai pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan, mulai dari penelitian berkas klaim sampai dengan dana santunan tersebut dikeluarkan.
2. Untuk mengetahui formulir apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara pengisian formulir tersebut khususnya yang berkaitan dengan pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

Kegunaan PKN ini adalah menambah wawasan dan pengalaman praktis sebagai bekal di kemudian hari.

### **1.3 Lokasi Dan Waktu Praktek Kerja Nyata**

#### **1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, Jalan Gajah Mada No. 303 Jember. Surat permohonan Praktek Kerja Nyata ditujukan dalam lampiran 1. Surat kesediaan penempatan Praktek Kerja Nyata ditujukan dalam lampiran 2.

#### **1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember ini berdasarkan jam efektif kurang lebih 144 jam yaitu mulai tanggal 01 Juli 2002 sampai dengan 02 Agustus 2002.

Adapun jam kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Hari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 08.00 s.d.14.30 WIB.
- 2) Hari Sabtu Libur.

Surat keterangan selesai Praktek Kerja Nyata ditujukan dalam lampiran 3. Daftar absensi kegiatan Praktek Kerja Nyata ditujukan dalam lampiran 4.

### **1.4 Bidang Ilmu dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

#### **1.4.1 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata**

Bidang ilmu yang menjadi landasan atau pedoman dalam Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- 1) Dasar-dasar Akuntansi.
- 2) Akuntansi Keuangan Menengah
- 3) Sistem Akuntansi
- 4) Sistem Informasi Akuntansi
- 5) Standar Akuntansi Keuangan.

#### **1.4.2 Jadwal Praktek Kerja Nyata**

Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan perincian sebagai mana di tunjukan dalam tabel 1.1. Adapun daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata ditujukan dalam lampiran 5.

**Tabel 1.1 : Jadwal Praktek Kerja Nyata**

No	Keterangan	Juni				Juli				Agustus			
		Minggu											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari tempat PKN	■	■										
2	Mengurus surat ijin PKN			■									
3	Observasi lapangan			■									
4	Surat Jawaban PKN				■								
5	Pelaksanaan PKN					■	■	■	■	■	■		
6	Mengumpulkan bahan laporan							■	■	■			
7	Konsultasi dengan pembimbing dari perusahaan						■	■	■	■			
8	Konsultasi dengan dosen pembimbing												■
9	Menyusun Laporan PKN									■	■	■	■





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Prosedur Akuntansi

Pada dasarnya setiap pihak baik pihak ekstern maupun pihak intern perusahaan membutuhkan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh tenaga akuntan. Untuk itu perusahaan harus menerapkan suatu prosedur yang tepat agar kegiatan atau operasi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai prosedur, berikut ini adalah pengertian prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (1997:6), dimana prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Prosedur merupakan sub-sub bagian dan sistem yang sangat terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan klerikal yang menjadi definisi prosedur di atas terdiri dari kegiatan berikut ini, yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar yaitu menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftarkan, memilih (mensortir), memindahkan dan membandingkan.

Peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh para usahawan. Akuntansi sangat membantu melancarkan tugas manajemen, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Ada beberapa definisi akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli maupun buku teori akuntansi, diantaranya adalah menurut buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (Sofyan Syafri Harahap, 1994:49), dimana akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa definisi prosedur akuntansi adalah urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih agar transaksi perusahaan tidak terjadi berulang-ulang

dalam proses identifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

## **2.2 Pengertian Asuransi, Klasifikasi Asuransi, Jenis Usaha Asuransi dan Manfaat Asuransi**

### **2.2.1 Pengertian Asuransi**

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang berarti pertanggungan. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian tentang asuransi ada beberapa pendapat yang menjelaskan.

A. Abbas Salim (1989:1) mendefinisikan Asuransi sebagai suatu keamanan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.

Sementara itu menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang yang tercantum pada pasal 246 KUHD, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Didalamnya terdapat lima unsur pertanggungan yaitu : Unsur Subyek, Unsur Status, Unsur Obyek, Unsur Peristiwa atau Kejadian dan Unsur Hubungan Hukum.

Unsur subyek adalah penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian secara timbal balik, Unsur status adalah Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak, dimana keduanya sebagai manusia pribadi, sekelompok manusia pribadi dan badan hukum. Tetapi khusus penanggung harus berstatus badan hukum, Unsur obyek adalah obyek pertanggungan dapat berupa benda, kepentingan yang melekat pada benda, sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung ialah peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Pertanggungan terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda

miliknya (kepentingannya), Unsur peristiwa atau kejadian adalah Merupakan suatu persetujuan atau kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek pertanggungan dan syarat-syarat yang berlaku dalam pertanggungan. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya penanggungan, Unsur hubungan hukum adalah Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan kewajiban dan hak, yaitu keterikatan penanggung dan tertanggung memenuhi kewajiban dan memperoleh hak.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Th 1992, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara kedua pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.

### 2.2.2 Klasifikasi dan Jenis Usaha Asuransi

Menurut John H. Magee dalam bukunya *General Insurance*, asuransi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu Asuransi Wajib dan Asuransi Sukarela (dalam A. Abbas Salim, 1989:2). Jaminan sosial merupakan asuransi wajib, karena itu setiap orang atau penduduk harus mempunyainya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya (*Old Age*). Bentuk ini dilaksanakan dengan paksa. Bentuk asuransi kedua adalah dijalankan secara sukarela (*Voluntary*). Jadi tidak dengan paksaan seperti pada jaminan sosial, dan setiap orang bisa mempunyai atau tidak asuransinya. Asuransi sukarela ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Government Insurance* adalah asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah atau Negara, contohnya Jasa Raharja (Persero). dan *Comercial Insurance* adalah asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau negara serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa

mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini adalah komersial dan dengan motif keuntungan (*Profit motive*), contoh Asuransi Jasa Raharja Putra.

Perusahaan asuransi yang ada bentuk-bentuknya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.

Asuransi Kerugian, memberikan jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian-kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab klaim kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi Jiwa, memberikan jasa dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

### 2.2.3 Manfaat Asuransi

Pada negara-negara maju asuransi mendapat tempat utama bahkan kemajuan negara itu didorong dengan kemajuan perusahaan asuransinya, karena asuransi merupakan jaminan dan punggung dari kehidupan manusia.

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha;
2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan. Dengan mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi, perusahaan dapat mencurahkan perhatian dan pikirannya bagi peningkatan usahanya;
3. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian kredit. Apabila seseorang meminjam modal dari bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk asuransi benda jaminan;
4. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian;
5. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa;

6. Asuransi merupakan alat pembangaunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakaisebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang bagi usaha-usaha pembangunan.

### 2.3 Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi menurut Sentanoe Kertanegoro (1985:15) pada umumnya dikelompokkan menjadi dua kelompok yang utama, yaitu : Asuransi Orang dan Asuransi Harta.

1. **Asuransi Orang** yaitu yang menyangkut pengalihan resiko atau kejadian yang menimpa dan menciderai orang, meliputi antara lain : Asuransi Jiwa, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Kecelakaan Pribadi, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, Asuransi Kredit, Asuransi Kesehatan dan Anuitas.

Asuransi Jiwa bertujuan untuk meratakan kerugian karena seseorang, terutama kematian terjadi *prematur death*. Jika polis asuransi jiwa hanya menyajikan ganti kerugian karena kematian saja maka pembayaran premi relatif kecil dibandingkan dengan uang pertanggungan yang akan diterima oleh ahli waris. Meskipun demikian seseorang tidak menginginkan kematian pada usia muda dan ingin menikmati dan menjamin kehidupan hari tuanya sehingga asuransi jiwa berkembang dengan penambahan unsur *saving* (tabungan). Asuransi Kecelakaan Kerja bertujuan melindungi tenaga kerja dari resiko-resiko yang menimpa pada pekerjaan. Asuransi kecelakaan kerja memberikan biaya pengobatan dokter, perawatan rumah sakit, tunjangan sementara tidak mampu kerja, tunjangan cacat dan kematian. Asuransi Kecelakaan Pribadi bertujuan untuk menampung panggilan resiko kecelakaan bukan karena yang terjadi selama 24 jam setiap harinya. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas bertujuan untuk memberikan ganti rugi dan tunjangan kepada pemakai jalan atau lalu lintasi, baik penumpang umum maupun pejalan kaki. Biaya menyelenggarakan asuransi sosial dan premi asuransi ditanggung pemakai jalan. Asuransi Kredit bertujuan untuk melunasi kredit seseorang yang mempunyai kewajiban sehingga memperoleh perlindungan dari asuransi

kredit dengan membayar premi tertentu. Apabila ia meninggal dunia sebelum kreditnya dilunasi, maka perusahaan yang akan melunasi sisa kreditnya. Pada waktu sakit diperlukan adanya biaya untuk menyembuhkan para peserta asuransi tenaga kerja (ASTEK). Selain itu biaya selama dalam keadaan sakit yang mengakibatkan seseorang tidak mampu bekerja sehingga penghasilan menurun maka resiko tersebut ditanggung perusahaan. Anuitas bertujuan untuk memperoleh pembayaran uang pertanggungan secara berkala bila ia tetap hidup pada waktu yang telah disepakati dan tercantum didalam polis. Jadi merupakan kontrak asuransi guna memperoleh substitusi penghasilan bila kepala keluarga atau pencari nafkah tidak mampu memperoleh penghasilan.

2. **Asuransi Harta** yaitu asuransi yang menyangkut pengalihan resiko kerugian atas kejadian-kejadian yang telah merusak harta, meliputi : Asuransi Pengangkutan, Asuransi Kebakaran, dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Asuransi pengangkutan bertujuan untuk menanggulangi resiko, baik dari resiko alam maupun kelalaian dan ketidakjujuran manusia, khususnya barang yang diangkut. Asuransi Kebakaran bertujuan untuk menanggulangi resiko kebakaran. Apabila terjadi kebakaran maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian melalui uang tunai sesungguhnya dikurangi nilai penyusutan yang ada serta dibatasi uang yang sah dari bertanggung dalam harta yang diasuransikan, serta dibuktikan pada waktu terjadi kerugian. Asuransi Kendaraan Bermotor bertujuan mengurangi kerugian yang disebabkan kecelakaan kendaraan bermotor. Polis asuransi ini biasanya terdiri dari lima bagian pokok yaitu : Tanggung gugat, Pembayaran pengobatan, Proteksi pengendara yang tidak diasuransikan, Kerugian fisik, dan Syarat-syarat.

#### 2.4 Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi menurut Sentanoe Kertonegoro (1989:40) adalah suatu kontrak asuransi yang memiliki dokumen hukum yang lengkap dan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam bidang asuransi,

prinsip-prinsip dasar tersebut adalah : Prinsip Indennity, Prinsip Insurable Interest, Prinsip Suborgasi, dan Prinsip *Utmost Good Faith* ( Itikat Baik ).

Dalam Prinsip Indennity tertanggung tidak akan memperoleh dari nilai tunai riil kerugian yang dideritanya. Jadi perusahaan asuransi membayar kerugian yang sesungguhnya dikurangi biaya depresiasi. Sedangkan dalam asuransi jiwa ialah jumlah uang pertanggungan yang ditulis di halaman muka polis. Pada tiap kontrak asuransi harus ada unsur kepentingan, karena tidak dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan hukum negara, karena biasa terjadi tertanggung minta keringanan pokok dibayar walaupun ia tidak menderita kerugian. Kepentingan yang memenuhi syarat untuk diasuransikan sama lain berbeda dari jenis asuransinya. Prinsip suborgasi artinya penanggung menempati tempat tertanggung untuk mengklaim ganti rugi kepada pihak ketiga yang bersalah sehingga menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh penanggung.

Tujuannya mencegah tertanggung memperoleh penggantian lebih dari satu kali terhadap kerugian yang sama dan agar pihak yang bersalah tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Tatacara pelaksanaan suborgasi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penanggung baru memperoleh suborgasi setelah tertanggung mendapatkan penggantian penuh;
- b. Tertanggung tidak bisa melepaskan hak suborgasi. Bila ia minta ganti rugi pihak ketiga maka pihak tertanggung mengklaim (meminta ganti rugi) dari penanggung menjadi lepas;
- c. Penanggung bisa melepaskan hak suborgasinya dalam kontrak;
- d. Suborgasinya tidak berlaku bagi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan perorangan;
- e. Penanggung tidak bisa melakukan suborgasinya pada pertanggungannya.

Pada Prinsip *Utmost Good Faith* ( Itikat Baik ) segala keterangan yang diberikan oleh pihak yang melimpahkan resiko dianggap dilakukan dalam keadaan beritikad baik (*utmos good faith*). Apabila kemudian terbukti dalam pelimpahan resiko terdapat itikat yang tidak baik, maka kewajiban memenuhi isi

kontrak dapat ditolak oleh pihak penerima pelimpahan resiko dan begitu pula sebaliknya.

Prinsip iktikad baik ditunjang oleh tiga azas, yaitu : Azas Representation, Azas Menyembunyikan Fakta Material, dan Azas Jaminan. Azas *representation* yang adalah bertanggung harus membuat keterangan mengenai resiko yang diasuransikan olehnya. Keterangananya disebut *representase*. Azas menyembunyikan fakta material adalah apabila bertanggung mengetahui fakta pokok tetapi tidak mengungkapkannya berarti bertanggung menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya. Azas jaminan untuk mencegah terjadinya resiko (*warranty*) polis baru dimuat apabila bertanggung bersedia melimpahkan resiko yang dihadapi kepada pihak penanggung dan penanggung bersedia mengalihkan resikonya.

Pada dasarnya jaminan sosial daapat digolongkan dalam 4 (empat) kegiatan usaha utama, yaitu : Pelayanan Sosial, Bantuan Sosial, Sarana Sosial, dan Asuransi Sosial. Pelayanan sosial servis yaitu usaha-usaha untuk melayani peserta dalam bidang pencegahan bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Bantuan sosial atau *social asslatance* yaitu usaha-usaha di bidang pemulihan dan penyembuhan bagi masyarakat. Sarana sosial atau *social infrastructure* yaitu usaha-usaha yang bersifat pembinaan bagi kehidupan masyarakat. Asuransi sosial (*social insurance*) yaitu usaha-usaha di bidang perlindungan terhadap resiko-resiko sosial ekonomi dari kelompok masyarakat dan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.


## 2.5 Pengertian Klaim

Klaim berarti tuntutan atas suatu fakta. Dalam hal ini klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh klaiman pada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian (pembayaran) atas musibah merugikan yang telah terjadi sebesar kesepakatan yang telah disetujui atau ditetapkan ( A. Hasyim Ali, 1993:20).



## 2.6 Pengertian Dana Santunan

Dalam hal ini dana santunan menurut Jasa Raharja terdiri dari dua alternatif, yaitu Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Dana Santunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban yang dihimpun dari Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, (Jasa Raharja, UU Dana Pertanggungjawaban). Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dana Santunan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada korban atau ahli waris korban yang dihimpun dari Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, (Jasa Raharja, UU Dana Pertanggungjawaban)





### BAB III

## GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

#### 3.1.1 Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Asuransi Milik Belanda (Periode Pra 1961)

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda adalah salah satu langkah pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat dari penjajah, sebagai tindak lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdaulat penuh dari Sabang sampai Merauke. Langkah ini adalah sebagai bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola perekonomian sendiri, khususnya di bidang perdagangan karena jauh sebelum tahun 1961 di Indonesia terdapat banyak perusahaan milik Belanda yang bergerak di bidang perdagangan, ekspor import, angkutan umum, perbankan dan perasuransian yang secara politis sangat membatasi perekonomian Nasional.

Sekitar tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengadakan aksi konfrontasi dengan pihak Belanda sebagai langkah untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Pada masa itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk badan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang disebut Banas (Badan Nasionalisasi).

Kemudian diterbitkannya peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 1960 tentang pendirian perusahaan Negara dibentuklah BPU (Badan Pimpinan Umum) yang merupakan koordinasi dalam melakukan pengawasan perusahaan negara yang sejenis. Dihitung sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan No. 294293/BUM 11, tanggal 31 Desember 1960 menyebutkan tentang penggabungan beberapa perusahaan Asuransi kerugian Negara menjadi satu perusahaan dengan nama "EKA KARYA"

### **3.1.2 Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA (Periode 1961-1965)**

Pada tahun 1961 dikeluarkan PP NO. 15 Tahun 1961 yang mengubah nama perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA KARYA" menjadi suatu perusahaan Asuransi Kerugian "EKA KARYA". Dengan pengumuman tersebut sekaligus memberikan kekuatan hukum atas pengambilalihan perusahaan-perusahaan asuransi milik Belanda tersebut. Kegiatan perusahaan sebagaimana dilakukan sebelumnya.

### **3.1.3 Perusahaan Asuransi Kerugian Dasa Rahardja (Juni 1965-1970)**

Pada awal tahun 1965 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 sebagai langkah kebijaksanaan Pemerintah untuk mengadakan spesialisasi bidang usaha perusahaan-perusahaan asuransi milik negara dengan tujuan pokok guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Perusahaan Negara Asuransi EKA KARYA, yang didirikan berdasarkan PP No. 15 Tahun 1961, dilebur dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

### **3.1.4 Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Periode 1970-1981)**

Sebagai salah satu langkah pemerintah Orba dalam kaitannya dengan Repelita di bidang perekonomian negara, maka berdasarkan penelitian Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP 750/MK/IV/II/1970 tentang pernyataan mengenai Perusahaan Negara (PN) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai usaha negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) UU No. 9 Tahun 1969. Selanjutnya bentuk atau nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

### **3.1.5 PT. Jasa Raharja (Persero) (1981 – Sekarang)**

Setelah melalui penelitian dan penilaian oleh Pemerintah PERUM Asuransi Kerugian Jasa Raharja memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Persero. Sebagaimana yang tersebut dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 Tahun 1986, berdasarkan PP No. 39 Tahun 1980 tersebut dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 49 tanggal 28 Pebruari 1981 didirikanlah PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

### **3.1.6 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember**

PT, Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember diresmikan tanggal 14 Desember 1990. Pada awalnya berada di Bondowoso, perpindahan lokasi ini dikarenakan adanya penyesuaian dan pertimbangan tempat dengan perkembangan daerah yang bersangkutan yang dirasakan kurang mendukung. Oleh karena itu Jember merupakan tempat yang sudah memenuhi syarat dilihat dari perkembangan daerah yang cukup mendukung dibandingkan daerah-daerah lain di eks-Kerisedenan Besuki. Perpindahan lokasi dari Bondowoso ke Jember berjalan lancar yang meliputi 4 kantor Samsat yaitu Samsat Situbondo, Samsat Bondowoso, Samsat Banyuwangi dan Samsat Jember.

### **3.1.7 Lokasi Instansi**

Penentuan lokasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena faktor ini merupakan salah satu penentu kelancaran Instansi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan yang sungguh-sungguh agar mampu memantau perkembangan masyarakat sebagai salah satu penentu kelancaran instansi dalam melaksanakan tuasnya. Adapun PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berlokasi di jalan Gajah Mada No. 303 Kaliwates Jember.

### 3.2 Struktur Organisasi


Setiap organisasi dalam melaksanakan pelayanan perlu pengorganisasian yang baik untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. Kedudukan dan tanggung jawab antara orang yang satu dengan yang lain akan menjadi jelas.

Karena struktur organisasi yang baik akan memungkinkan terjalannya suatu kerjasama antara bagian-bagian yang ada sehingga tujuan yang telah ditentukan dan diharapkan dapat tercapai.

Struktur organisasi pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember termasuk dalam struktur organisasi garis, yaitu bagian-bagian yang ada langsung bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan, sedangkan bagian Asuransi membawahi Samsat-samsat se wilayah Besuki yaitu Samsat Situbondo, Samsat Bondowoso, Samsat Banyuwangi dan Samsat Jember. Adapun struktur organisasi PT. Jasa Raharja (PERSERO) Perwakilan Jember dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.1.**

**Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (PERSERO) Perwakilan Jember**



Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Susunan tata kerja PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut di atas masing-masing bagian saling berhubungan satu dengan yang lain. Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut.

#### 1. Kepala Perwakilan

Tugas Kepala Perwakilan adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh bawahannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- b. Memberikan persetujuan permohonan santunan dan bagi ahli waris atau korban yang telah diteliti keabsahannya oleh bagian klaim.
- c. Menempatkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum perusahaan.

Tanggung jawab Kepala Perwakilan adalah sebagai berikut.

- a. Bertanggung jawab dan ikut serta mengawasi seluruh bagian yang berlangsung pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember baik secara intern maupun secara ekstern.
- b. Bertanggung jawab pada pengeluaran dan pendapatan yang diterima perusahaan.
- c. Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil mengenai perkembangan perusahaan.

#### 2. Bagian Kasir

Tugas Bagian Kasir adalah sebagai berikut.

- a. Membukukan pengeluaran dan penerimaan kas di dalam buku harian kas.
- b. Berkewajiban membayarkan santunan dana kepada ahli waris atau korban,
- c. memeriksa serta meneliti kwitansi-kwitansi baik yang masuk maupun yang keluar.

Tanggung jawab Bagian Kasir.

- a. Bertanggung jawab dalam pengembalian uang yang akan dibayarkan pada ahli waris atau korban di Bank Jatim.
- b. Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan perusahaan.

#### 3. Bagian Pembukuan

Tugas Bagian Pembukuan adalah sebagai berikut.

- a. Memproses bukti transaksi-transaksi melalui kas bank memorial sampai dengan pembukuan buku besar dan laporan hasil usaha.
- b. Mengkoordinasi serta menyusun arsip keuangan setiap bulannya.

Tanggung jawab Bagian Pembukuan.

- a. Bertanggung jawab atas seluruh pembukuan yang ada pada perusahaan.
- b. Bertanggung jawab mengenai ketelitian pencatatan dalam pembukuan.

#### 4. Bagian Asuransi

Tugas Bagian Asuransi adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan keluar.
- b. Menyusun stock gudang material produksi asuransi.

Tanggung jawab Bagian Asuransi adalah :

- a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran penyuluhan.
- b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan stock gudang.

#### 5. Bagian Klaim

Tugas Bagian Klaim adalah sebagai berikut.

- a. Menerima, meneliti, mencatat, mengajukan klaim yang telah dibuat oleh klaiman.
- b. Membuat kwitansi pembayaran yang akan dibayarkan kepada klaiman.
- c. Mencatat permohonan yang telah disetujui oleh pimpinan dalam buku pengajuan klaim.

Tanggung jawab Bagian Klaim.

- a. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dan penyusunan laporan setiap bulannya.
- b. Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan pembayaran.

#### 6. Bagian Umum

Tugas Bagian Umum adalah sebagai berikut.

- a. Menerima dokumen sampai dengan pengarsipannya.
- b. Mengatur kegiatan karyawan di dalam perusahaan baik secara intern maupun ekstern.
- c. Menginventarisasi seluruh perawatan kantor atau harta benda kantor.

Tanggung jawab Bagian Umum.

- a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan dokumen.
  - b. Bertanggung jawab terhadap pengaturan kegiatan karyawan.
7. SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Dalam Satu Atap)

Tugas dari SAMSAT adalah sebagai berikut.

- a. Mengadakan penyuluhan di daerah-daerah tingkat dua kabupaten.
- b. Menerima dan menyusun data atas hasil pendapatan dari Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IW KBU) / SW.
- c. Menerima pengajuan dana santunan yang akan diajukan kepada kantor perwakilan berikut perlengkapannya.
- d. Mengadakan survey kepada korban atau ahli waris (bila diperlukan).
- e. Mengatur administrasi yang telah diterima baik intern maupun ekstern.
- f. Penyetoran keuangan hasil pendapatan SKDKLLJ dan IW KBU disetorkan kepada Bank Jatim setempat atau ke Bank Jatim perwakilan.

Tanggung jawab dari SAMSAT sebagai berikut.

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan SAMSAT kepada Kepala Perwakilan.
- b. Bertanggung jawab terhadap penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IW KBU.

### **3.3 Kepegawaian**

#### **3.3.1 Tenaga Kerja**

Adanya kesadaran untuk bergabung dengan orang lain secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan adalah awal dari suatu kesatuan pandangan dari tindakan dalam merumuskan masalah yang dihadapi.

Menurut pola umum yang ada terdapat 2 (dua) jenis pendidikan dan latihan yaitu : Diklat Reguler yang ditujukan bagi karyawan yang berprestasi, yang dilaksanakan secara tetap oleh perusahaan termasuk dalam diklat ini adalah diklat pemantapan jabatan, diklat teknis fungsional dan diklat ujian dinas, dan Diklat Non Reguler yang ditujukan bagi seluruh karyawan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai sejalan dengan



perkembangan perusahaan dengan mengirimkan pegawai ke lembaga pendidikan dan latihan umum.

### 3.3.2. Sistem Penggajian

Pemberian gaji pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dibayarkan setiap bulannya ditambah upah lembur dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sistem penggajian tersebut berbentuk Merit Sistem (sistem timbal balik), serta tergantung pada disiplin dan absensi, yang mana pemberian upah tersebut mampu menjamin kesejahteraan pegawai dan keluarganya yang mencerminkan imbalan terhadap hasil kerja dan memuat pemberian insentif yang mendorong efektifitas.

### 3.3.3 Kesejahteraan Karyawan

Untuk meningkatkan produktifitas serta kesejahteraan karyawan perusahaan telah menerapkan beberapa cara yaitu dengan memberikan pula tunjangan sebagai berikut : Jaminan Kesehatan, Asuransi Tenaga Kerja ( ASTEK ), Libur Khusus, dan Jaminan Hari Tua.

Jaminan Kesehatan diberikan setiap bulan dan besarnya tergantung pada jabatannya masing-masing. Untuk karyawan dan keluarganya yang sakit semua biaya ditanggung oleh perusahaan sampai batasan yang ditentukan. Besarnya ASTEK yang diberikan berbeda-beda untuk setiap karyawan tergantung pada jabatannya atau kebijaksanaan perusahaan. Libur Khusus bagi karyawan juga disediakan libur khusus selama 2 (dua) minggu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Jaminan Hari Tua diberikan setelah karyawan diistirahatkan dari pekerjaannya karena faktor usia.

### 3.3.4 Jam Kerja

Jam kerja yang berlaku pada PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Senin sampai dengan kamis  
Masuk : pukul 08.00 – 17.00 WIB  
Istirahat : pukul 13.00 – 14.00 WIB
2. Jumat  
Masuk : pukul 08.00 – 16.00 WIB  
Istirahat : pukul 11.00 – 14.00 WIB
3. Sabtu : libur

### 3.4 Bidang Usaha

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mengelola misi pemerintah di bidang asuransi sosial. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum yang memberikan perlindungan sosial bagi :

- a tiap penumpang yang sah dari kendaraan alat angkutan umum seperti bus/taksi, kereta api, kapal laut, pesawat udara bilamana terjadi kecelakaan mendapatkan asuransi dari Jasa Raharja
- b tiap penumpang alat angkutan umum dalam kota dibebaskan pembayaran iuran wajib, namun berada dalam jaminan,
- c dalam upaya peningkatan pemberian jaminan asuransi Jasa Raharja (Persero), baik penumpang alat angkutan umum dalam kota mendapat jaminan tambahan (ekstra cover)

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang memberikan perlindungan sosial bagi :

- a seseorang waktu berjalan kaki/menyebrang jalan, sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermotor misalnya naik sepeda, becak dan lain sebagainya,
- b tabrakan antara dua kendaraan bermotor, dimana korban berada di dalam kendaraan bermotor yang dianggap benar menurut UU, Lalu Lintas diberi jaminan asuransi dari Jasa Raharja (Persero).

### 3.5 Tugas dan Misi Jasa Raharja

Pelaksanaan pemberian dana santunan kepada masyarakat yang mendapatkan kecelakaan lalu lintas jalan raya, oleh pemerintah dipercayakan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan yakni PT. Jasa Raharja (Persero). Tugas yang diemban perusahaan ini adalah melaksanakan dan mengelola Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas berupa pemberian dana santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan kendaraan bermotor penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas.

Sebagai penumpang sah wajib membayar karcis dan iuran penumpang. Cara pembayaran iuran wajib penumpang melalui pengusaha angkutan umum yang bersangkutan. Dari iuran wajib ini akan terkumpul Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang yang dipergunakan untuk memberikan dana santunan.

Pemilik kendaraan bermotor setiap tahun wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada saat mengurus STNK. Dari sumbangan wajib ini akan terkumpul Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dipergunakan untuk pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Cara pembayaran melalui petugas Jasa Raharja di kantor SAMSAT.

Untuk dana yang belum digunakan untuk memberikan jaminan sosial pada orang yang berhak menerima santunan, dana tersebut dialokasikan untuk dana pembangunan. Setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor, penumpang umum seperti bus, non bus, kapal laut nasional, kapal penyeberangan sungai dan danau, kereta api dan pesawat udara nasional yang telah membayar iuran wajib melalui pengusahanya, berhak menerima dana santunan apabila mengalami musibah dalam perjalannya. Setiap orang yang tertabrak oleh kendaraan bermotor di jalan umum berhak memperoleh dana santunan.

Misi perusahaan yang telah disepakati, yaitu yang disebut dengan "CATUR BHAKTI EKA KARSA" yang berisi :

1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas agar kepuasan dapat dicapai dengan memperhatikan unsur ketepatan waktu, jumlah dan tempat.
2. Mempertahankan dan meningkatkan nilai santunan agar sesuai dengan kebutuhan dasar minimum masyarakat dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan perusahaan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan hubungan kerja secara vertikal dan horizontal agar produktivitas sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kenyamanan kerja dengan cara memelihara sarana dan prasarana perusahaan serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkesinambungan.

### **3.6 Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero)**

Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban tugas sosial sebagai pelaksana UU No. 33/34 Tahun 1964 berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Sebagaimana layaknya bisnis asuransi, pelayanan itu baru terjadi pada saat pembayaran klaim kepada tertanggung yang dalam hal ini adalah masyarakat. Baik buruknya pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat bila mereka tidak mengalami kesulitan dan dapat menerima hak mereka dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat.

PT. Jasa Raharja (Persero) telah dikondisikan untuk bekerja cepat yakni begitu mendapat laporan ada korban kecelakaan lalu lintas langsung punya inisiatif tanpa diperintahkan atasan mendatangi korban dan memberitahukan hak-haknya. Tujuannya adalah:

- a Peningkatan pelayanan terhadap korban atau ahli waris karena orang mendapat santunan dari Jasa Raharja adalah orang yang tertimpa kesusahan.
- b Untuk memastikan jaminan yang akan diterima oleh korban atau ahli waris korban.

- c Untuk memastikan jaminan yang akan mengambil keuntungan secara sepihak.

Sistem pelayanan terpadu ini melibatkan aparat/petugas baik intern maupun ekstern (mitra kerja), yang terkait dalam penanganan penyelesaian dana santunan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

### **3.7. Ruang Lingkup Jaminan Berdasarkan UU. No. 34 Th. 1964 Juncto PP No. 18 Th. 1965**

#### **3.7.1 Pengertian Umum**

Kecelakaan disini dapat diartikan sebagai suatu penimpaan badan seseorang atau sesuatu hal yang datangnya dari luar secara mendadak dan keras (Poerwadarminta, 1976:193). Sedangkan menurut Purwosutjipto (1983:55) juga mengatakan bahwa kecelakaan biasanya diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar.

Sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka kecelakaan yang dimaksud adalah suatu peristiwa akibat dari penggunaan kendaraan bermotor sebagai angkutan lalu lintas jalan raya yang tidak dapat dihindarkan lagi oleh pemakai jalan lain maupun oleh pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.

Peristiwa yang dimasukkan dalam kategori kecelakaan misalnya dapat berupa sebuah tabrakan dari satu kendaraan dengan kendaraan lain, ditabrak oleh kendaraan lain, menabrak orang lain dan sebagainya, yang juga akibat dari peristiwa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi yang menyimpannya. Oleh karena itu seseorang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dilindungi oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Jadi pada dasarnya semua korban atau ahli waris korban dari kecelakaan lalu lintas jalan raya dijamin oleh Undang-undang No. 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965. Selain itu mereka juga berhak mengajukan permintaan atau permohonan untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan raya pada kantor perwakilan Jasa

Raharja yang berada di tempat kecelakaan itu terjadi maupun yang berada di daerah dimana korban atau ahli waris korban bertempat tinggal.

### 3.7.2 Kecelakaan Yang Menjadi Tanggung Jawab Penanggung

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 34 Tahun 1964 bahwa setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat hidup, akan diberi ganti kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Bunyi pasal 4 Undang-undang No. 34 Tahun 1964 juga didukung oleh pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 kecelakaan yang menjadi tanggung jawab penanggung adalah "Setiap orang yang berada di luar alat angkutan jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan".

Santunan yang diberikan pada korban kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut, seperti yang termuat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, yaitu : Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan, Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan, Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari, Dalam hal korban mati tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

### 3.7.3 Kecelakaan Yang Tidak Menjadi Tanggung Jawab Penanggung

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan pembayaran santunan, sebelumnya juga melakukan penelitian terhadap kecelakaan yang menimpa seseorang itu apakah tetap menjadi tanggungannya. Menurut Pasal 13 Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1965 bahwa hal atas pembayaran dana seperti termaksud pada Pasal 10 di atas dinyatakan tidak ada, dalam hal sebagai berikut.

1. Jika korban atau ahli waris telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya.
3. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang :
  - a. dalam keadaan mabok atau tak sadar,
  - b. melakukan perbuatan kejahatan,
  - c. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah luar biasa lain;
4. Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan penggunaan kendaraan bermotor atau kerena api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut.
  - a. alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
  - b. kecelakaan yang terjadi pada waktu di dekat alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
  - c. kecelakaan, akibat dari sebab langsung ataupun tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum

- buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, kerusakan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
- d. kecelakaan, akibat dari senjata-senjata perang;
  - e. kecelakaan, akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan di atas, kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
  - f. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau dikonfiskasi, atau direkwisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti tersebut di atas;
  - g. kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom

#### **3.7.4 Pengertian Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Pengertian Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang No. 34 Tahun 1964 adalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik (pengusaha) alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan bagi korban atau ahli waris korban. Dana yang disebut di atas terkumpul melalui sumbangan wajib yang dibayar oleh pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang waktunya bersamaan dengan pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Batas waktu pengumpulan dana kecelakaan itu sendiri disesuaikan dengan pengaturan tentang pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Sedangkan apabila pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan lalai dalam pengumpulan dana kecelakaan ini, akan dikenai denda sebesar 100% dari jumlah dana yang harus dibayar.



Pembentukan dana kecelakaan ini, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Untuk membantu mewujudkan tujuan ini, pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengaturnya. Penggunaan dan kecelakaan ini berlaku efektif, sehingga dana kecelakaan yang telah terkumpul dapat digunakan secara efektif dan tepat pada sasaran yang dituju.

### **3.7.5 Fungsi Dana Kecelakaan**

Dana kecelakaan yang terkumpul pada saat perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di kantor samsat kemudian disetorkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang disediakan untuk mengganti kerugian dalam hal keuangan korban atau ahli waris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa fungsi dari dana kecelakaan adalah sebagai berikut : Untuk memberikan pembayaran santunan kepada setiap orang yang berada di luar alat angkutan jalan yang menjadi korban dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, Untuk memberikan pembayaran santunan kepada ahli warisnya yang sah dari korban yang meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah kecelakaan terjadi, Untuk memberikan pembayaran santunan kepada korban yang mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah kecelakaan terjadi, Untuk memberikan pembayaran santunan kepada korban yang sedang dalam perawatan dan pengobatan dokter yang sedang diperlukan oleh korban karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah kecelakaan itu terjadi, dan Untuk memberikan pembayaran santunan kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan.

### **3.7.6 Sumbangan Wajib**

Menurut Pasal 1 huruf d Undang-undang No. 34 Tahun 1964 yang dimaksud dengan sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib

dibayar menurut/berdasarkan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 34 Tahun 1964 bahwa pemilik (pengusaha) alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun yang bersamaan dengan perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) untuk mengganti kerugian dalam hal keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan, dan jumlah sumbangan wajibnya telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 ditentukan bahwa jumlah sumbangan wajib ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut tarif yang progresif. Dengan menggunakan landasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan SK No. 415 & 416/KMK 06/2001 tanggal 17 Juli 2001 Tentang Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang ketentuannya sebagai berikut :

- a. sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance,  
mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran ..... bebas
- b. traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator  
dan crane ..... Rp 8.000,-
- c. sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc  
dan kendaraan bermotor roda tiga ..... Rp 10.000,-
- d. – pick up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan  
jeep dan mobil penumpang sampai dengan 8 seat  
(bukan angkutan umum) ..... Rp 28.000,-  
- mobil penumpang sampai dengan 8 seat (angkutan  
umum) ..... Rp 22.000,-
- e. bus, mikrobis dan mobil penumpang di atas 8 seat  
- bukan angkutan umum ..... Rp 35.000,-  
- angkutan umum ..... Rp 30.000,-

f. truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang

di atas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya . . . . . Rp 45.000,-

kemudian masing-masing jenis kendaraan sebagaimana tersebut di atas dikenakan Kartu Dana Sertifikat sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pengertian di atas kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, yang menyebutkan bahwa tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor, dan atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa berlakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang bersangkutan.

Kepada pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran sumbangan wajib, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 1964 menentukan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain dikenai denda pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang lalai dalam membayar lamanya 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, yaitu : surat nomor kendaraan bermotor; surat coba kendaraan bermotor; surat uji kendaran bermotor; dan surat ijin trayek kendaraan bermotor.

(Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember)

### 3.7.7 Besarnya Santunan Dan Ganti Rugi


Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 34 Tahun 1964 disebutkan bahwa setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, kepadanya atau kepada ahli warisnya akan diberikan ganti kerugian sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, dalam hal ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban yang mengalami kematian atau cacat tetap, penggantian

maksimum biaya pengobatan dokter, serta biaya penguburan telah ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam SK No. 415 & 416/KMK 06/2001 tanggal 17 Juli 2001 yaitu :

- a. dalam hal korban meninggal dunia santunan yang diberikan maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. dalam hal korban mendapat cacat tetap, maka santunan yang diberikan maksimal sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- c. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimal santunannya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- d. dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya maksimal sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

(Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember)



## **BAB IV**

### **HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dengan judul “Pelaksanaan Prosedur Pembayaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 Tahun 1964) pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember” yang terletak di jalan Gajah Mada No. 303 Jember meliputi beberapa macam kegiatan, diantaranya : operasional, dokumentasi dan wawancara. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada bagian klaim dan bagian kasir yang dibimbing langsung oleh masing-masing kepala bagian.

#### **4.1 Menginformasikan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Klaim**

Salah satu tugas PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah menginformasikan kelengkapan persyaratan pengajuan klaim pada korban atau ahli waris yang berhak menerima santunan sesuai dengan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964. Untuk kelancaran proses pencatatannya, beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh para korban atau ahli waris calon penerima dana santunan asuransi.

Adapun kelengkapan utama yang harus dipenuhi meliputi 2 (dua) dokumen yaitu :

##### **A. Dokumen Dasar**

Dokumen ini berupa formulir yang mana telah disediakan oleh pihak asuransi Jasa Raharja tanpa dipungut biaya, dan dapat diperoleh di kepolisian atau samsat yang terdapat di wilayah yang bersangkutan yaitu :

##### **- Formulir Pengajuan Santunan**

Untuk para korban kecelakaan baik yang terjadi di dalam angkutan umum maupun di jalan raya harus mengisi formulir ini sesuai dengan fakta yang terjadi terhadap diri korban. Formulir ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu : Bagian pertama berisi tentang keterangan identitas pihak yang mengajukan klaim yang wajib diisi oleh korban atau ahli waris meliputi nama, hubungan dengan korban, alamat lengkap, nomor telepon (kalau

ada), pekerjaan, umur/tanggal lahir, status pernikahan, jenis kelamin dan sifat cedera yang diderita.

Sedangkan bagian kedua berisi keterangan tentang terjadinya kecelakaan tersebut yang diisi oleh petugas klaim berdasarkan keterangan dari korban atau ahli waris tersebut. Untuk dapat lebih jelas mengenai pengisian formulir pengajuan santunan, ditunjukkan dalam lampiran 6.

- **Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan**

Berisi tentang keterangan kesehatan korban yang diisi oleh Dokter, Mantri kesehatan atau yang berwenang lainnya, Contoh keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan ditunjukkan dalam lampiran 7.

- **Laporan Hasil Survey Klaim**

Berisi tentang penjelasan mengenai hasil survey yang dilakukan oleh petugas dari Jasa Raharja atau Petugas yang berwajib mengenai kebenaran kasus kecelakaan, keabsahan ahli waris korban dan kebenaran biaya rawat, Contoh laporan hasil survey klaim ditunjukkan dalam lampiran 8.

## **B. Dokumen Pendukung**

Dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh ahli waris atau pihak yang mengajukan santunan, terbagi dalam 3 (tiga) kondisi yaitu :

1. Kondisi pertama apabila korban meninggal dunia, dokumen yang diperlukan adalah foto copy kartu keluarga, foto copy KTP ahli waris, foto copy surat nikah, foto copy akte kelahiran atau surat keterangan atau surat keterangan lainnya, jika tidak ada surat nikah/kartu keluarga, dan kwuitansi biaya perawatan apabila korban dirawat sebelumnya.
2. Kondisi kedua apabila korban mengalami luka-luka, dokumen yang diperlukan adalah kwuitansi asli biaya perawatan serta obat-obatan atas nama korban dan foto copy KTP korban.

3. Kondisi ketiga apabila korban mengalami cacat tetap, dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan cacat tetap yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan foto copy identitas korban.


Untuk semua persyaratan foto copy dokumen pendukung akan diadakan crosscheck dengan aslinya. Penerima dan santunan PT. Jasa Raharja (Persero) tidak dapat dikuasakan harus diterima langsung oleh yang berhak yaitu oleh korban yang menderita luka-luka cacat tetap dan ahli waris yang sah bagi korban yang meninggal dunia. Untuk menghindari kemungkinan dana santunan yang diberikan jatuh pada pihak yang tidak berhak atau bukan ahli warisnya maka dilakukan survey ahli waris yang dilakukan melalui penggalian informasi yang dapat diperoleh dari tetangga/rekan dimana korban berdomisili.

#### **4.2 Tata Cara Memperoleh Dana Santunan Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember**

Setiap orang sesuai dengan UU No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan UU No. 34 tahun 1964 tentang Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan akan mendapatkan perlindungan sosial berupa uang penggantian yang telah dikeluarkan oleh korban selama dalam perawatan rumah sakit atau uang penggantian kepada ahli waris korban apabila korban tersebut meninggal dunia.

Adapun tata cara untuk memperoleh dana santunan tersebut melalui beberapa proses yang dapat dilihat dalam gambar 4.1 sebagai berikut :

Daftar Gambar 4.1 : Tata Cara Memperoleh Dana Santunan Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember






### 4.3 Prosedur Pembayaran Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 Tahun 1964)

Adapun prosedur pembayaran dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan, antara lain : Kepala Perwakilan, Bagian Klaim dan Bagian Kasir.

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pembayaran dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan (UU No. 34 Tahun 1964) yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, maka dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

**Daftar Gambar 4.2 : Prosedur Pembayaran Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 Tahun 1964)**



Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Keterangan gambar :

1. Korban atau ahli waris (klaiman) kecelakaan lalu lintas jalan membawa berkas-berkas yang diperlukan ke bagian klaim untuk mengajukan permohonan mendapatkan dana santunan, antara lain : surat kesehatan, surat

## Digital Repository Universitas Jember

kematian kalau korban tersebut meninggal dunia, surat ahli waris, kartu tanda penduduk atau kartu tanda penduduk sementara (KTPS), kartu keluarga, surat keterangan dari kepolisian setempat, surat kuasa dan wajib mengisi formulir pengajuan santunan.

2. Setelah berkas-berkas tersebut diserahkan ke bagian klaim, kemudian berkas-berkas tersebut diproses untuk mengetahui keabsahannya, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Interview dengan klaiman atau ahli waris untuk mengetahui keabsahan ahli waris dan kebenaran kasus terjadinya kecelakaan tersebut.
  - b. Kalau berkas tersebut di atas sudah lengkap dan sah maka oleh bagian klaim dibuatkan bukti pengeluaran kas, lembar disposisi dan daftar lampiran yang kemudian diajukan ke kepala perwakilan untuk mendapat pengesahan/persetujuan.
3. Bukti pengeluaran kas, lembar disposisi dan daftar lampiran yang telah disahkan oleh kepala perwakilan, kemudian dicatat oleh bagian pembukuan.
4. SAMSAT menyerahkan dan melaporkan jumlah dana pembayaran IW kendaraan bermotor di wilayah kerja SAMSAT.
5. Kemudian SAMSAT menyetorkan dana pembayaran IW Kendaraan bermotor ke bank Jatim.
6. Bank Jatim mengadakan transfer ke BRI cabang Jember sesuai dengan rekening PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
7. Oleh bagian keuangan dana tersebut diambil dari BRI cabang Jember untuk keperluan pembayaran dana santunan yang akan diberikan kepada korban atau ahli waris.
8. Bagian kasir membayarkan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada korban atau ahli waris sesuai dengan jumlah yang telah diatur menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415 dan 416/KMK.06/2001.
9. Dokumen-dokumen yang telah dicatat oleh bagian kasir/pembukuan/bagian keuangan tersebut dikembalikan ke bagian klaim untuk dilakukan pengarsipan.

#### 4.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 4.4.1 Mengagendakan Dokumen Pengajuan Klaim (Penerimaan Berkas Klaim)

Tahap awal untuk memperoleh dana santunan adalah menerima dan mengagendakan dokumen pengajuan klaim yang diterima dari korban atau ahli waris melalui petugas samsat/pos penghubung yang meliputi dokumen dasar dan dokumen pendukung. Dokumen tersebut diterima oleh petugas klaim kemudian dikelompokkan menjadi kondisi A,B dan C.

##### A. Dokumen pengajuan klaim dengan kondisi A dan B

Tanpa melihat terjamin atau tidak terjamin langsung diagendakan dalam buku register pengajuan klaim kemudian diberi nomor berkas sesuai dengan jenis jaminannya. Kemudian korban / ahli waris dijelaskan bahwa kasusnya perlu penelitian apakah terjamin atau tidak dan ditegaskan dengan tanda terima berkas. Dalam tanda terima berkas disebutkan nama korban kecelakaan yang dimaksud dalam berkas pengajuan klaim, umur korban, alamat terakhir saat terjadinya kecelakaan, tanggal terjadinya kecelakaan, tempat kejadian kecelakaan, nomor polisi kendaraan yang tersangkut, jenis kendaraan dan dokumen – dokumen yang diterima sebagai pelengkap pengajuan klaim.

Tabel 4.2 : Buku Register Pengajuan Klaim

No Urut	Kode Cabang	Kode Perwakilan	Kode Bulan	Uraian		
				Nopol/reg	Nama Korban	Keterangan
1	05	02	06	P7225RM Spd.Motor	Suwandi	Perlu Penelitian Lebih lanjut

Nomor urut dalam tabel diatas menunjukkan nomor kejadian kecelakaan yang telah dilaporkan, sedangkan kode cabang yang digunakan berdasarkan kode cabang dimana klaim tersebut dilimpahkan. Contohnya untuk wilayah Jatim dengan kode cabang (05). Apabila klaim

tersebut juga dilimpahkan keperwakilan maka perlu juga dicantumkan kode perwakilannya, untuk wilayah Jember dengan kode perwakilan (02). Kode bulan pada waktu klaim tersebut diajukan harus disertakan, disesuaikan dengan bulan yang bersangkutan, hal ini untuk memudahkan dalam penanganan berkas dan pengarsipan berkas tersebut. Sedangkan pada kolom uraian dijelaskan tentang nomor polisi kendaraan yang tersangkut dalam kecelakaan, korban yang dimaksud dalam berkas pengajuan klaim dan keterangan mengenai hal-hal yang dianggap penting.

B. Dokumen pengajuan klaim dengan kondisi C.

Dokumen pengajuan dengan kondisi C dicatat dalam buku laporan kecelakaan.

Tabel.4.3 : Buku Laporan Kecelakaan

No Urut	Tanggal	Pelapor	Tempat & Tgl kecelakaan	Uraian kecelakaan	Nama & Alamat korban	Sifat cedera	No. Surat Pemberitahuan	Keterangan
1.	17-07-02	Ali	Jember. 08-07-02	-	Suraten	LB	-	Korban awak angkutan umum

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero)

Dalam buku laporan kecelakaan yang dibuat oleh PT. Jasa Raharja(Persero) berisi nomor urut kejadian kecelakaan. Pada kolom berikutnya berisi tanggal dicatatnya berkas pengajuan klaim tersebut pada buku laporan kecelakaan. Pelapor atau yang mengajukan klaim harus diketahui secara jelas, dimana pelapor ini bisa korban sendiri atau ahli warisnya. Pada bagian kolom yang lain berisi tentang tanggal dan tempat kecelakaan seperti yang termaksud dalam berkas pengajuan klaim, uraian singkat tentang terjadinya kecelakaan dan nama serta alamat korban. Sifat cedera yang diderita oleh korban harus disebutkan secara singkat dan jelas sehingga dapat diketahui apakah cedera yang telah diderita ringan atau berat yang perlu didukung dengan keterangan dari dokter atau mantri yang memeriksa korban. Surat pemberitahuan dari PT. Jasa Raharja (Persero)

yang memberitahukan suatu kasus terjamin atau tidak terjamin juga disebutkan dalam buku laporan kecelakaan dimana nomor suratnya dicatat pada kolom nomor surat pemberitahuan, sedangkan kolom keterangan berisi tentang catatan tambahan hal-hal yang dianggap penting.

Dalam hal ini kasusnya jelas tidak terjamin yang ditegaskan dengan surat pemberitahuan bahwa korban tidak terjamin. Untuk menjaga diajukan kembali dengan telah mengubah kasusnya sehingga menjadi terjamin, maka sebelum dokumen pengajuan klaim tersebut dikembalikan pada pengaju akan di "photo copy" dan dicatat terlebih dahulu sebagai bukti bahwa kasusnya sudah pernah diajukan dan tidak terjamin.

Kasus-kasus yang dinyatakan tidak terjamin dan ditolak ini dapat diajukan kembali yang disebut Ex Gratia, santunan ini diberikan dalam rangka kemanusiaan untuk meringankan korban. Ex Gratia dapat diajukan setelah dilakukan penolakan yang kemudian korban atau ahli waris secara tertulis mengajukan kembali untuk mendapatkan santunan. Keputusan berdasarkan Ex Gratia sesuai dengan wewenang di atas wewenang cabang dengan persetujuan direksi. Hal-hal yang mempengaruhi pemberian dana santunan secara Ex Gratia adalah :

- a. Tingkat kesalahan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan UU No.34 tahun 1964.
- b. Tingkat berat ringan kesalahan korban berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan berdasarkan UU No.34 tahun 1964.
- c. Dilihat hubungannya atau kaitannya dengan kepentingan perusahaan.
- d. Dilihat apakah ada masalah politis atau masalah lainnya yang dianggap perlu untuk diberikan Ex Gratia.

Apabila laporan pengajuan klaim sementara dikategorikan terjamin laporan pengajuannya akan dikembalikan kepada pengaju untuk dilengkapi dengan formulir model K. Bilamana diajukan dalam kondisi A atau B akan diberi catatan pada berkas tersebut. Dokumen pengajuan klaim dengan kondisi A dan B akan di entry dalam buku pengajuan klaim dan merupakan laporan pengajuan klaim yang

akan diteliti lebih lanjut untuk memastikan kasusnya. Dokumen pengajuan klaim dengan kondisi C di entry dalam buku pengajuan klaim dengan kode (0) dan tidak merupakan laporan ke kantor pusat.

#### **4.4.2 Mengisi Lembar Disposisi Dan Entry Berkas Klaim (Penelitian Berkas)**

Berkas pengajuan klaim yang telah dikelompokkan menurut kondisinya masing-masing dicatat dalam buku berkas pengajuan klaim maupun buku laporan kecelakaan. Semua langkah kegiatan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penyelesaian klaim harus tergambar (tertulis) dengan jelas yang tertuang dalam lembar disposisi / pengawal berkas klaim. Lembar disposisi tersebut selanjutnya diparaf oleh pejabat atau petugas yang bersangkutan, kemudian dilimpahkan pada kepala perwakilan. Dan lembar disposisi dan data entry memuat nomor berkas pengajuan klaim, nama korban, alamat korban dan keterangan mengenai dokumen-dokumen yang dilimpahkan dalam berkas pengajuan klaim, contoh entry data induk pengajuan klaim ditunjukkan dalam lampiran 9.

Berkas pengajuan klaim yang telah diterima kemudian dibukukan kedalam buku agenda penelitian klaim. Berkas tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada petugas pelaksana penelitian klaim untuk dilaksanakan penelitian yang dimaksud agar diketahui bahwa korban benar-benar berada dalam ruang lingkup jaminan tersebut. Prosedur dalam penelitian berkas pertama dengan melakukan penelitian terhadap kebenaran kasus kecelakaan tersebut dimana hal ini biasanya diperoleh berdasarkan hasil survey dari petugas PT. Jasa Raharja (Persero) di samsat, kemudian petugas pelaksana penelitian klaim akan memeriksa keabsahan dari dokumen klaim yang diajukan oleh klaimen dengan mencocokkan dengan dokumen aslinya. Apabila terdapat kejanggalan pada dokumen-dokumen yang telah dilampirkan tersebut oleh petugas pelaksana penelitian klaim harus memberikan perhatian khusus untuk menghindari adanya kesalahan misalnya berkaitan dengan besarnya biaya perawatan yang tidak sesuai dengan cedera yang diderita korban. Tahap selanjutnya petugas pelaksana penelitian klaim melakukan

uji silang dengan data pembanding yang dapat dikutip dari buku mutasi harian kecelakaan **POLRES / POLSEK** dan juga tembusan radiogram atau pihak yang berwenang lainnya. Selain itu petugas pelaksana penelitian klaim juga harus melakukan koordinasi dengan dokter yang menangani untuk kecelakaan untuk mengkonfirmasi tentang cacat tetap yang diderita korban, apabila korban mengalami cacat tetap dan kewajaran biaya pengobatan. Setelah semua data-data hasil penelitian tersebut diperoleh oleh petugas pelaksana penelitian klaim akan direkomendasikan pada atasan secara langsung mengenai hak dari korban apakah kasusnya terjamin atau tidak terjamin dan berhak mendapatkan santunan atau sebaliknya. Apabila ada kasus-kasus yang dianggap meragukan maka akan diadakan survey khusus

#### **4.4.3 Mengisi Kuitansi Pembayaran Klaim (Penyelesaian Berkas)**

Berkas klaim yang telah mendapatkan persetujuan (fiat) dari kepala perwakilan untuk dilaksanakan pembayaran, dilimpahkan kepada kasir untuk proses pembayaran.

Bagian keuangan akan memeriksa kebenaran jumlah atau angka pada kuitansi pembayaran klaim dibuat rangkap lima dan ditanda tangani oleh ahli waris. Lembar pertama ditujukan sebagai laporan ke kantor pusat, lembar kedua untuk laporan ke kantor cabang, lembar ketiga dan keempat digunakan untuk kantor perwakilan, lembar kelima untuk korban atau ahli warisnya. Kuitansi pembayaran ini berisi nomor berkas dari pengajuan klaim, besarnya santunan yang diberikan, waktu dan tempat kejadiannya kecelakaan, jenis kendaraan bermotor yang bersangkutan, identitas korban dan ahli waris yang menerima dan sifat cedera yang menerangkan kondisi korban setelah kecelakaan, contoh pengisian kuitansi pembayaran dana santunan ditujukan dalam lampiran 10.

#### **Ringkasan Kegiatan**

Pengajuan klaim awalnya di proses di samsat, kemudian berkas pengajuan klaim tersebut di bawa ke kantor Jasa Raharja (Persero), Kemudian di terima oleh petugas klaim untuk di teliliti lebih lanjut. Dari petugas klaim diajukan ke Kepala

Perwakilan untuk mendapatkan persetujuan untuk dibayarkan, setelah mendapat persetujuan oleh kasir dibayarkan ke korban atau ahli waris korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





**BAB V**  
**KESIMPULAN**

Setelah melakukan Praktek Kerja Nyata dengan didukung oleh teori – teori yang diperoleh selama kuliah dan kegiatan-kegiatan selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember pada bidang Administrasi pengajuan klaim, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pengajuan administrasi pengajuan klaim pada PT. Jasa Raharja (Persero) mengikuti aturan yang sudah ada dengan beberapa penyesuaian. Secara garis besar penerimaan dana santunan wajib kecelakaan lalu lintas jalan UU. No.34 tahun 1964 pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sudah sangat baik, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi tolak ukur bagi terciptanya suatu pelayanan yang baik terhadap korban kecelakaan yang berhak mendapat santunan. Sebaliknya akan lebih memacu lagi bagi PT. Jasa Raharja untuk lebih meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya yang ada dan pelayanan terhadap klaiman. Hal ini dapat diperbaiki lagi dengan menambah jumlah personil / petugas yang ada, yang mana untuk pos-pos tertentu seperti bagian klaim misalnya diperlukan tambahan tenaga yang selalu siap untuk ditugaskan meluncur kelokasi kejadian apabila ada laporan, sehingga nantinya akan diterima data yang lengkap, akurat dan layak dipercaya.



DAFTAR PUSTAKA

A.Abbas Salim, 1991, *Dasar-dasar Asuransi Edisi I*, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta


A.Hasyim Ali, 1993, *Asuransi Indonesia Edisi II*, CV. Bina Usaha, Jakarta

Anonim, *Kumpulan Ringkasan Materi Job Training Pembinaan Pelayanan Klaim*, PT. Jasa Raharja ( Persero ), Jakarta

Anonim, *UU No.33 / No. 34 Tahun 1964*, PT. Jasa Raharja ( Persero ), Jakarta

Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta :STIE YKPN, 1997

Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi laporan Keuangan*, Jakarta:Bumi Aksara,1994



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - ☎ Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337900  
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim

Nomor : 1948 /J25.1.4/P 6/02

Jember, 25 April 2002

Perihal : Kesediaan Menjadi Tempat PKN  
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ

Ditujukan kepada : Yth. PIMPINAN

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

di-  
J E M B E R

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1	ANI MASRUOH	99-115	AKUNTANSI

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

01 JULI S.D. 31 JULI 2002

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.



a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,

KEN DARSAWARTI, MM.

NLP 130 531 975



Nomor surat : P/R/002/VI/2002

Jember, 25 Juni 2002

Lampiran :

Perihal : Kesediaan menjadi tempat  
Praktek Kerja Nyata (PKN)

-----  
Kepada Yth;  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Jl Jawa No. 17  
di -

J E M B E R  
-----

Memperhatikan surat Saudara No. 1942/J25.1.4/P.6/2002 tgl 25 Mei 2002 perihal seperti pada pokok surat diatas, maka dapat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menjadi tempat PKN Mahasiswa/di dimaksud.

Adapun dalam Praktek Kerja Nyata, mahasiswa tsb akan kami sesuaikan dengan jurusan serta jam kerja di perusahaan kami.

Demikian, atas perhatian serta kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

PT. Jasa Raharja (Persero)  
Kepala Perwakilan

GATOT NURSALIM, SE  
NPP : 567.805.749



PT. JASA RAHARJA ( Persero )

Perwakilan Jember

Jalan Gajah Mada 303 Telp. 484114 Jember

SURAT PERNYATAAN

NO : P/R/001/JBR/VIII/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini kami kepala PT. Jasa Raharja ( Persero )  
Perwakilan Jember dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANI MASKUROH  
NIM : 990803104115  
PROG.STUDI : D III Akuntansi  
FAKULTAS : Ekonomi Universitas Jember

Benar – benar telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Kantor PT. JASA  
RAHARJA ( Persero ) Perwakilan Jember dengan baik selama 1 ( satu ) bulan  
terhitung mulai tanggal 01 Juli s.d 02 Agustus 2002.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan benar dan agar dapat digunakan  
semestinya.

KEPALA PERWAKILAN  
PT. JASA RAHARJA ( PERSERO ) JEMBER

(CATOT NURSALIM K, SE)

NPP : 567 805 749





# PT. JASA RAHARJA (Persero)

## Perwakilan Jember

Jalan Gajah Mada 303 Telp. 484114 Jember

### DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

NAMA : ANI MASRUROH  
 N I M : 990803104115  
 PROGRAM PENDIDIKAN : AKUNTANSI  
 PROGRAM STUDI : D III EKONOMI  
 UNIVERSITAS JEMBER

NO	TANGGAL	HARI	KEGIATAN BKN
1	02-Juli-02	Senin	- Pembukaan dan pengenalan dengan kepala perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) Jember.
2	03-Juli-02	Selasa	- Mempelajari aturan dan tata cara kerja pada PT. Jasa Raharja (Persero) Jember
3	04-Juli-02	Rabu	- Mengetahui sejarah perusahaan
4	05-Juli-02	Kamis	- Mempelajari tentang UU No.33 / No.34 tahun 1964
5	06-Juli-02	Jum'at	- Mendata jumlah pembayaran dana wajib kecelakaan jalan.
6	09-Juli-02	Senin	- Mempelajari tata cara memperoleh dana santunan Jasa Raharja.
7	10-Juli-02	Selasa	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
8	11-Juli-02	Rabu	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
9	12-Juli-02	Kamis	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
10	13-Juli-02	Jum'at	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
11	16-Juli-02	Senin	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
12	17-Juli-02	Selasa	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
13	18-Juli-02	Rabu	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
14	19-Juli-02	Kamis	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.



**PT. JASA RAHARJA ( Persero )**  
Digital Repository Universitas Jember  
Perwakilan Jember

Jalan Gajah Mada 303 Telp. 484114 Jember

15	20-Juli-02	Jum'at	- mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
16	23-Juli-02	Senin	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
17	24-Juli-02	Selasa	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
18	25-Juli-02	Rabu	- Mengentry penerimaan kas, lembar disposisi dan daftar lampiran.
19	26-Juli-02	Kamis	- Memabntu menerima tamu dan mencari arsip pengajuan klaim
20	27-Juli-02	Jum'at	- Membantu menyusun daftar berkas pengajuan klaim UU 33 dan 34.
21	30-Juli-02	Senin	- Membuat entry pengajuan klaim
22	31-Juli-02	Selasa	- Mempelajari jenis dan kegiatan yang dikelola oleh perusahaan.
23	01-Agt-02	Rabu	- Mempelajari tentang kode klasifikasi arsip.
24	02-Agt-02	Kamis	- Mendapatkan keterangan tentang formulir medel K.
25	03-Agt-02	Jum'at	- Penutupan PKN

Jember, 25 September 2002

Mengetahui,

PT. Jasa Raharja (Persero) Jember



Maksu m

Kepala Bagian Klaim



**FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN**

I. Diisi oleh korban/ahli waris korban/yang mengajukan

Nama : **SAMSUL ARIFIN DAN SLAMET.**

Hubungan dengan korban : **Korban Sendiri.**

Alamat lengkap : **Ds.Mrawan Mayang Jember.**

No. Telepon :

Pekerjaan :

**Menyampaikan berkas kecelakaan :**

Atas Nama korban : **Samsul Arifin.**

Umur/tanggal lahir : **25 Th Dan 17 Th.**

Alamat : **Ds Mrawan Mayang Jember.**

Status pernikahan :  Nikah  Janda  Duda  Belum Nikah

Jenis kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Sifat cedera :  Meninggal Dunia di TKP  Luka-luka + Meninggal Dunia

Luka-luka  Luka-luka + Cacat tetap

.....**Jember, 12 Agustus 2002**....., .....

Yang Mengajukan

Tanda tangan / cap jempol

Nama jelas **Samsul Arifin Dan Slamet**

**II Diisi oleh Petugas Jasa Raharja**
**A. Kasus Kecelakaan :**

Berdasarkan Laporan Polisi/Instansi Berwenang lainnya ..**Laka Lantas Polres Jember**.....

Nomor **33/VI/2002**..... Tanggal **16 Juni 2002**... Jam **15.30**... Lokasi Kejadian Di **Jln Umum Lengkong**.....

**Kambulsari Jember**.....

**Terjadi Kecelakaan :**

Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)  Kecelakaan Tunggal Bukan Angkutan Umum

Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih  Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan  Tabrak Lari

Tertabrak Kereta Api  Kecelakaan Tunggal  Kecelakaan Lainnya (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir).

**B. Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :**

Kendaraan Penyebab Kecelakaan		Kendaraan Lainnya	
Nama Pengemudi	<b>Samsul Arifin</b>	Nama Pengemudi	<b>Triyono</b>
Alamat	<b>Ds Mrawan Mayang</b>	Alamat	<b>Wongsorejo BWI</b>
SIM A/B/C No.		SIM A/B/C No.	<b>Ada</b>
Masa Berlaku		Masa Berlaku	
Nomor Polisi	<b>P 3565 S</b>	Nomor Polisi	<b>P 7463 U</b>
Jenis Kendaraan	<b>Sepeda Motor</b>	Jenis Kendaraan	<b>Pick Up</b>
Plat Kendaraan	<b>Hitam/Kuning/Merah/ABRI/CD</b>	Plat Kendaraan	<b>Hitam/Kuning/Merah/ABRI/CD</b>
Tahun Pembuatan		Tahun Pembuatan	
Lunas SWDKLLJ/IW	<b>s/d Tgl. ....</b>	Lunas SWDKLLJ	<b>s/d Tgl/ .....</b>
No. & Nama KA/KLKS/F		No. & Nama KA/KLKS/F	
No. & Nama Pesawat		No. & Nama Pesawat	
Tujuan Perjalanan		Tujuan Perjalanan	
Nama Pemilik	<b>Samsul Arifin</b>	Nama Pemilik	<b>Triyono</b>
Alamat	<b>Ds Mrawan Mayang Jbr</b>	Alamat	<b>Wongsorejo B.W.I</b>

\*) Dalam hal Tabrakan Lebih dari 2 Kendaraan dapat dibuat lembaran tersendiri.-

**C. Identitas & Sifat Cedera Korban Akibat Kecelakaan :**

No.	Nama	L/P	Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK
1	<b>Samsul Arifin</b>	L	25Th	Tani	<b>Ds Mrawan Mayang Jember</b>		
2	<b>Slamet</b>	L	17 Th	Tani	<b>Ds Mrawan Mayang Jember</b>		1

\*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuatkan lembar tersendiri.

**D. Kesimpulan Kecelakaan :**

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggunggaan	Kedudukan Korban
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penp.Kend.Bermotor Umum	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kernet
<input type="checkbox"/> Terjamin UU.No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Pilot/Nakhoda/Masinis
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api
	<input checked="" type="checkbox"/> Kend. Bermotor Sipil	<input checked="" type="checkbox"/> Pengendara KBS/KBA <input checked="" type="checkbox"/> Pembonceng
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/sejenisnya
	<input type="checkbox"/> Kend. Bermotor ABRI	<input type="checkbox"/> Pengend.Kend. Tidak Bermotor

Mengetahui :

Ka.Bag/Ka.Perwakilan/  
Ka. Unit Pelayanan,

.....**Jember, 12 Agustus 2002**....., .....

Petugas Jasa Raharja

## KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Dokter, Mantri Kesehatan atau yang Berwenang lainnya)

### I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :

Milik :  Pemerintah  Swasta

Alamat :

Menerangkan bahwa pada tanggal ..... telah memeriksa korban

kecelakaan akibat .....

Atas Nama :

Jenis kelamin :  Laki-laki  Perempuan Umur : thn

Alamat :

Keadaan korban :  Meninggal dunia  Luka berat  Luka Ringan  Cacat tetap

### Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban :

b. Diagnosa :

c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d
- Perawatan	di	Tanggal s.d
- Berobat jalan	di	Tanggal s.d

### Penjelasan singkat tindakan operasi :

..... dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

..... tanggal .....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi  
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan .....) )

berikan tanda ✓

PT Jasa Raharja (Persero)

Cabang / Perwakilan Jember...

**LAPORAN HASIL SURVEY KLAIM**

Nomor : PL / 100 / VII / 20.02.

Pada hari ini ~~Rabus~~ tanggal ~~24 JUL 2002~~ kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey klaim terhadap :

- Kebenaran kasus kecelakaan  
 Keabsahan alih waris korban  
 Kebenaran / Keabsahan biaya rawatan

Nomor berkas : K/LP/31/VII/2002  
 Nama korban : Lasiman.  
 Alamat : Ds Wringin Telu Puger Jbr.  
 Tempat/Tgl. Kecelakaan : Jl Um Ds Mlokorejo Puger Jbr. 23 Jul. 2002

Sumber hasil informasi dan hasil penelitian

Sumber Informasi	Informasi yang diperoleh
1. Nama : P. Kampung Posini Alamat : Ds Wringin Telu Puger Jbr.	- Kasus Tabrak Truck. - Surat Nikah Nihil.
2. Nama : Mudasid. Alamat : Ds Wringin Telu Puger Jember.	

**Kesimpulan:**

- Kasus dalam jaminan .
- Surat Nikah Nihil sebagai pendukung atas kebenaran dari nikahnya kami lampirkan Ket Nikah dari Desa.

Demikian laporan hasil survey ini kami buat sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.

Mengetahui,  
~~Kabag/Kasi/Ka.~~ Ka. Perwakilan

Petugas Survey,

GATOT NURSALIM SE.

L. SRI HARYANTO BBA.

# Digital Repository Universitas Jember

ENTRY DATA ENDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 2-167.00-05-02-07-2002 LOKASI : 05.0.02.00

1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]

2 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 K.B.S.]

3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]

4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 26/07/2002

5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.002 [POLRES JEMBER]

6 TANGGAL KEJADIAN.....: 23/07/2002 JAM KEJADIAN: 15.20

7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.005 [KEC.GEMUKMAS]

8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P -8683-NU JNS PENY.: C1 [SEPEDA MOTOR]

9 LINTASAN PENYEBERANGAN: 000 [ ]

10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 01 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=PGR]  
[8=LL+PGR]

11 KASUS KECELAKAAN .....: 005 [TABRAKAN SAMPING-SAMPING]

12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 10,000,000.00 - Rp. 0.00

13 IDENTITAS KORBAN/TTG...: NAMA Lasiman UMUR : 52

14 JENIS KELAMIN.....: 1 [ 1=Laki-laki; 2=Wanita ]

15 PEKERJAAN.....: 09 [ P E D A G A N G ]

16 ALAMAT.....: [Dsn Krajan Ds Wringintelu Rt3/1 Kec. Puger]  
[Kabupaten Jember]

17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 1 [ 1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Bermasalah ]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

## ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS.....: 2-167.00-05-02-07-2002 LOKASI : 05.0.02.00

1 TANGGAL PEMBAYARAN....: 26/07/2002

2 NOMOR BPK/BPB.....: 002/210/07

3 JUMLAH DANA SANTUNAN...: Rp. 10,000 000.00 Rp. 0.00

4 JENIS PEMBAYARAN.....: 1[1=Terjamin; 2=Exgratia; 3=Exgratia Tabrakan 2 kend]

5 R.S YG MENANGANI.....: 05.02.001 [ RSUD.DR.SUBANDI JEMBER ]

6 STATUS R.S.....: 1 [ Pemerintah ]

7 PENERIMA SANTUNAN.....: Aminah

8 HUB. DENGAN KORBAN....: 03 [ ISTERI (AKHLIWARIS) ]

9 AHLI WARIS KORBAN.....: NAMA Aminah

10 ALAMAT.....: [Dsn Krajan Ds Wringintelu Rt3/1 Kec. Puger]  
[Kabupaten Jember]

11 HUBUNGAN KELUARGA.....: 03 [ ISTERI (AKHLIWARIS) ]

## -----INFORMASI TENTANG KORBAN-----

NAMA KORBAN : Lasiman

ALAMAT : Dsn Krajan Ds Wringintelu Rt3/1 Kec. Puger  
Kabupaten Jember

S I F A T C I D E R A.....: M e n i n g g a l

YTD BAYAR S/D HARI INI = Rp 10,000,000.00

DATA DITERIMA ? : \_ (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

BERKAS NO. : 2-167.08-05-02-07-2002

79704

Telah terima dari : **PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**  
JAWA TIMUR & PERKAWAKILAN JEMBER

SEBESAR : sepuluh juta rupiah )

Untuk Pembayaran : Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan - U.U. 34/64 yo P.P. 18/65

Kecelakaan - Tgl. : 23 Juli 2002 di KEC. GEMUKMAS

Kendaraan Bermotor : Nomor Polisi P -8683-NU Jenis: SEPEDA MOTOR

Korban (Nama) : Lasiman  
J m u r : 52 Tahun  
A l a m a t : Dsn Krajan Ds Wringintelu  
Kt3/1 Kec. Puger  
Kabupaten Jember

Yang berhak menerima Dana Santunan

N a m a : Aminah  
A l a m a t : Dsn Krajan Ds Wringintelu  
Kt3/1 Kec. Puger  
Kabupaten Jember

Sifat Cidera : Meninggal

Hubungan Keluarga : KEPRI LAKU, WARIS

JEMBER 20 JULI 2002

J U M L A H Rp. \*\*\*\*\*10,000,000.00

NOMOR B.P.K. : 01/11/02





**KARTU KONSULTASI**  
**BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

Nama : ANI MASRUROH  
 Nomor Mahasiswa : 990803104115  
 Program Pendidikan : DIPLOMA TIGA AKUNTANSI  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Laporan : Pelaksanaan Prosedur Pembayaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 Th. 1964) Pada PT. Jasa Raharja (Persero)  
 Pembimbing : Tateng A. Gumanti M. Bus Acc. Ph. D Pwkl Jember.  
 Tgl. Persetujuan : Mulai dari : 1 JULI 2002 s.d. 31 JULI 2002

No.	Konsultasi pada tgl	Masalah yang dibicarakan	Tanda tangan Pembimbing
1	27/6 02	Perbaiki proposal :	1
2		Revisional.	2
3			3
4	28/6 02	Acc. Proposal.	4
5			5
6	5/9 02	Perbaikan bab I & D.	6
7		Redasional (Jaka teales)	7
8			8
9	20/9 02	- Perbaikan Redasional	9
10		- Lampiran / Daftar pustaka	10
11		- Rincian bab IV	11
12			12
13	24/9 02	- Perbaikan akhir (Lampiran)	13
14			14
15	27/9 02	Acc. Perbaikan (Lampiran)	15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24